



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

KECAMATAN SAWIT

KEPUTUSAN CAMAT SAWIT
Nomor : 900/ 25 Tahun 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI KECAMATAN SAWIT KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2025

CAMAT SAWIT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian dan pelaksanaan *self Assesment* Maturitas SPIP di Kabupaten Boyolali, perlu membentuk Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Sawit;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang - undang

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pengadaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 Nomor 16);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Camat Sawit ini ;

KEDUA : Tugas Pokok Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana Diktum KESATU adalah:

- a. menyusun Petunjuk Teknis Penyelenggaraan SPIP di Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali;
- b. menyiapkan berbagai infrastruktur yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan SPIP di Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali;
- c. menyusun Rencana Tindak Pengendalian di Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali Tahun 2025;

d. memfasilitasi.....

- d. memfasilitasi dan melakukan koordinasi pelaksanaan SPIP dengan Satgas SPIP Tingkat Kabupaten Boyolali;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana huruf a sampai dengan huruf d kepada Bupati Boyolali.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali setiap Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawit
Pada tanggal : 04 Maret 2025

CAMAT SAWIT
KABUPATEN BOYOLALI



AGUS HANDOYO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali;
 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Boyolali;
 3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Boyolali
 4. Yang bersangkutan; dan
 5. Peringgal.
-

LAMPIRAN :
Keputusan Camat Sawit
Kabupaten Boyolali
Nomor : 900/25 Tahun 2025
Tanggal : 04 Maret 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) KECAMATAN SAWIT KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN ANGGARAN 2025

| NO | Jabatan Dalam Kedinasan | Kedudukan Dalam Tim |
|----|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Camat Sawit | Penanggungjawab |
| 2. | Kasi Pelayanan | Ketua |
| 3. | Kasi Perekonomian Pembangunan dan Pekerjaan Umum | Sekretaris |
| 4. | Kasi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat | Anggota |
| 5. | Kasi Ketentraman dan Ketertiban | Anggota |


CAMAT SAWIT

AGUS HANDOYO



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

KECAMATAN SAWIT

Dk.Ngumbul Ds. Kemasan Kecamatan Sawit 57374

Email : sawit@boyolali.go.id

SURAT PERINTAH

NOMOR : 800.1.11.1/400 / SATGAS SPIP 6.8/2025

Menimbang : Surat Keputusan Camat Sawit Nomor 900/25 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kecamatan Sawit Tahun 2025

Dasar :

MEMERINTAHKAN

Kepada :


| No | NAMA /NIP | GOL | JABATAN |
|----|--|-------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Hening Dwi Maharsi, S.Sos 19671024 199603 1 003 | III/d | Kasi Pelayanan |

Untuk :

1. Mengkoordinasikan penyusunan Rencan Kerja Penyelenggaraan SPIP;
2. Mengkoordinasikan penyusunan berbagai instrument yang diperlukan untuk menyelenggarakan SPIP;
3. Mengarahkan pelaksanaan tugas satgas penyelenggaraan SPIP;
4. Melaporkan secara berkala kepada Camat Sawit tentang penyelenggaraan SPIP.

Sawit, 04 Maret 2025

CAMAT SAWIT



AGUS HANDOYO, SE,MM

Pembina

NIP. 19760515 201001 1 024



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
KECAMATAN SAWIT

Dk.Ngumbul Ds. Kemasan Kecamatan Sawit 57374
Email : sawit@boyolali.go.id

SURAT PERINTAH
NOMOR : 800.1.11.1/401/ SATGAS SPIP/6.8/2025

Menimbang : Surat Keputusan Camat Sawit Nomor 900/25 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kecamatan Sawit Tahun 2025

Dasar :

MEMERINTAHKAN


Kepada :

| No | NAMA /NIP | GOL | JABATAN |
|----|---|-------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Anita Megawati Setyaningsih, S.Sos 19800417 201001 2 007 | III/d | Kasi Ekonomi Pembangunan dan Pekerjaan Umum |

Untuk :

- Menyelenggarakan administrasi kegiatan Satgas Penyelenggaraan SPIP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
- Membantu Ketua Satgas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja;
- Membantu Ketua Satgas dalam setiap kegiatan penyelenggaraan SPIP;
- Membantu Ketua Satgas dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP.

Sawit, 04 Maret 2025

CAMAT SAWIT

AGUS HANDOYO, SE,MM
Pembina

NIP. 19760515 201001 1 024



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
KECAMATAN SAWIT

Dk.Ngumbul Ds. Kemasan Kecamatan Sawit 57374
Email : sawit@boyolali.go.id

SURAT PERINTAH

NOMOR : 800.1.11.1/ 402/ SATGAS SPIP/ 6.8 / 2025

Menimbang : Surat Keputusan Camat Sawit Nomor 900/25 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kecamatan Sawit Tahun 2025

Dasar :

MEMERINTAHKAN

Kepada :

| No | NAMA /NIP | GOL | JABATAN |
|----|--|-------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Sri Kartini, SE 19660817 198703 2 013 | III/d | Kasi Sosial Pemberdayaan Masyarakat |
| 2. | Parmono, SE 19700604 199303 1 003 | III/d | Kasi Ketentraman dan Ketertiban |

Untuk :

- Menyusun dan mengusulkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP seusi dengan seksi masing – masing;
- Menyusun instrument penyelenggaraan SPIP sesuai seksi masing – masing;
- Melaksanakan survey dan evaluasi penyelenggaraan SPIP;
- Bertanggungjawab atas data hasil penyelenggaraan SPIP di bagian masing – masing.

Sawit, 04 Maret 2025

CAMAT SAWIT


AGUS HANDOYO, SE.MM

Pembina

NIP. 19760515 201001 1 024